



## CHILDFREE: SOLUSI ATAU KONTROVERSI? (ANALISIS HADIS ANJURAN MEMPERBANYAK KETURUNAN)

### Doni Saputra

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang  
Email: 2320070004@uinib.ac.id

### Luqmanul Hakim

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang  
Email: luqmanulhakim@uinib.ac.id

### Alfiah Rafika

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang  
Email: 2320070002@uinib.ac.id

### Firman

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang  
Email: 2320070012@uinib.ac.id

### Abstract

*Childfree is an individual or couple who is married and decides not to have children. This is influenced by several factors which are strong reasons for not having children. The childfree phenomenon itself appeared and was practiced long before entering the 20th century, but the term childfree began to trend in Indonesia in 2020 after several public figures decided not to have children. This research seeks to analyze childfree from an Islamic point of view, efforts to find childfree laws through the arguments of the Koran, hadith, and fiqh. This study used a descriptive qualitative research approach and a type of literature research (Library research). The results of the study show that the decision to be childfree has become the right of every couple, with several strong reasons not to have children, but the arguments in the Koran and the hadith of the Prophet oppose the decision to be childfree. Therefore, one of the goals of marriage is to have children and continue the next generation of ummah, if this childfree decision is not related to Islamic reasons, then the law is not permissible.*

**Keyword:** *Childfree, Increasing Children, Childfree Controversy.*

## Abstrak

Childfree adalah individu atau pasangan yang menjalani pernikahan dan memutuskan untuk tidak memiliki anak, hal ini di pengaruhi oleh beberapa faktor yang menjadi alasan kuat untuk tidak memiliki anak, fenomena childfree sendiri sudah muncul dan dipraktikan jauh sebelum memasuki abad ke-20, namun istilah childfree mulai trend di Indonesia pada tahun 2020 setelah beberapa publik figur memutuskan untuk tidak memiliki anak. Penelitian ini berupaya untuk menganalisis childfree dalam pandangan Islam, upaya menemukan hukum childfree melalui dalil-dalil Al-Quran, Hadis, dan ilmu fiqh. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dan jenis penelitian literature (*Library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan childfree sudah menjadi hak bagi setiap pasangan, dengan beberapa alasan yang kuat untuk tidak memiliki anak, namun keputusan childfree tidak sesuai dengan dalil-dalil dalam Al-Quran dan Hadis. Salah satu tujuan dari pernikahan adalah untuk memiliki keturunan dan meneruskan generasi ummat selanjutnya, jika keputusan childfree ini tidak berkaitan dengan alasan yang syar'i maka hukumnya tidak boleh.

**Kata Kunci:** *Childfree; Memperbanyak Anak; Kontroversi Childfree.*

## PENDAHULUAN

Di negara-negara maju, istilah Childfree telah muncul sejak akhir tahun 2000 dan telah banyak digunakan sebagai pilihan gaya hidup. Seseorang mengambil keputusan untuk tidak memiliki anak, apakah itu anak kandung, anak tiri, atau anak angkat. Sebagian orang melakukan ini karena mereka setuju dengan pasangannya, tetapi ada juga yang memilih untuk tidak menikah. Mereka tidak berusaha untuk hamil secara alami atau berencana untuk mengadopsi anak.

Di Indonesia, sekelompok orang mulai mengikuti fenomena ini, seperti yang terlihat beberapa waktu lalu ketika seorang selebgram mendeklarasikan dirinya sebagai penganut Childfree di akun media sosialnya. Munculnya gagasan ini membuat banyak orang terkejut. Budaya ketimuran, kontruksi sosial, dan stigma tampaknya tidak dapat sepenuhnya menerima gagasan tidak memiliki anak. karena ada pro dan kontra di masyarakat terhadap konsep childfree, oleh karena itu penulis menganggap penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Namun, penelitian sebelumnya telah membahas masalah childfree, seperti:

Diantaranya Uswatul khasanah dan Muhammad Rosyid ridha dalam artikel "*Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*", yang, melalui pendekatan syariat, menjelaskan bahwa hak reproduksi wanita untuk memilih untuk hamil atau tidak adalah bagian dari hak mereka sendiri untuk memilih. Selain itu, artikel tersebut mengungkapkan pendapat Husein Muhammad tentang hak reproduksi.<sup>1</sup>

Dalam penelitiannya, Mufida Ulfadi membahas "*Mengkaji pilihan Childfree*." Penulis menampilkan beberapa ayat dan hadis dalam artikel tersebut sebagai sarana dalil untuk mendukung anjuran untuk memiliki anak. Kemudian penulis juga membahas term "*azl*", yang berarti mengeluarkan mani atau sperma dari vagina istri. Karena tidak ada kewajiban untuk memiliki anak, tidak memiliki anak bukanlah sesuatu yang dilarang. Penulis menemukan bahwa tidak

1 Uswatul khasanah dan Muhammad Rasyid ridho, Childfree perspektif hak reproduksi perempuan dalam islam, *Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, Vol.3 No.2 (2021). h. 70

ada penelitian yang secara komprehensif membahas Childfree dari perspektif hadis melalui studi tematik hadis.<sup>2</sup>

Patnani, Miwa. "*Bahagia Tanpa Anak: Arti Penting Anak bagi Orang Tanpa Anak yang Dipilih*", Universitas Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai anak dan dampaknya pada perkawinan pasangan yang tidak diinginkan yang tidak memiliki anak. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara individu, yang merupakan metode kualitatif fenomenologi. Sembilan orang yang terlibat dalam penelitian memenuhi kriteria tidak diinginkan tanpa anak: mereka telah menikah selama minimal tiga tahun dan belum pernah memiliki anak. Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) digunakan untuk menganalisis data. Penelitian studi empiris tentang efek ketidakhadiran anak dalam perkawinan menunjukkan hasil yang berbeda yang diasumsikan tentang seberapa penting anak bagi setiap pasangan. Keputusannya adalah bahwa nilai anak masih dianggap positif karena dianggap memiliki banyak manfaat. Akibatnya, perkawinan pasangan yang tidak diinginkan yang tidak memiliki anak dipengaruhi oleh ketidakhadiran anak. Namun, pasangan yang tidak memiliki anak secara tidak sengaja dapat melihat keuntungan dari ketiadaan anak.<sup>3</sup>

Penulis berusaha membuat formula penelitian yang mencakup pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan rumusan masalah<sup>4</sup>. Masalah penelitian ini adalah bahwa terdapat anjuran

memiliki keturunan dari sudut pandang Islam, dan pertanyaan penelitian ini adalah tentang anjuran memiliki keturunan dari sudut pandang hadis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas anjuran memiliki keturunan dari sudut pandang hadis. Perspektif Islam dalam penelitian ini akan dibatasi dengan penjelasan hadis. Mula-mula, hadis yang relevan akan dijadikan bahan utama dalam penelitian,<sup>5</sup> Kemudian, hadis yang dilakukan penelitian akan analisis secara keseluruhan, khususnya dengan menerapkan pendekatan ilmu sosial.<sup>6</sup>

## METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif,<sup>7</sup> yang berarti tidak ada penelitian langsung di lapangan. Kajian tematik digunakan dalam penelitian ini.<sup>8</sup> Penelitian ini menggunakan data kualitatif, yang berbeda dari data kuantitatif. Sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua kategori: sumber primer<sup>9</sup> dan sumber sekunder. Ensiklopedia Kitab Hadis adalah sumber primer penelitian. Sumber sekunder terdiri dari topik-topik terkait yang diambil dari buku, artikel jurnal, dan makalah. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui berbagai studi pustaka dan studi lapangan. Inventarisasi, klasifikasi, dan interpretasi adalah langkah-langkah yang digunakan dalam proses analisis data.<sup>10</sup>

5 Darmalaksana, W. (2020d). Prosiding Proses Bisnis Validitas Hadis untuk Perancangan Aplikasi Metode Tahrij. *Jurnal Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1, 1–7.

6 Muhtador, M. (2016). Sejarah Perkembangan Metode dan Pendekatan Syarah Hadis. *Riwayah: Jurnal Studi Hadis*, 2(2), 259–272.

7 UIN Sunan Gunung Djati Bandung. (2020). *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

8 Darmalaksana, W. (2020d). Prosiding Proses Bisnis Validitas Hadis untuk Perancangan Aplikasi Metode Tahrij. *Jurnal Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1, 1–7.

9 Saltanera. (2015). *Ensiklopedi Hadits Kitab 9 Imam*. Lembaga Ilmu Dan Dakwah Publikasi Sarana Keagamaan, Lidwa Pusaka. <https://store.lidwa.com/get/10>

10 Darmalaksana, W. (2020b). *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan*. Pre-

2 Mufida Ulfa, "Mengkaji pilihan Childfree" (makalah yang diajukan kepada Lembaga Penjaminan Mutu UIN K.H Achmad Siddiq Jember untuk dipresentasikan dalam seminar diskusi periodic dosen), 2021. h. 95

3 Patnani, M., Takwin, B., & Mansoer, W. W. (2021). Bahagia tanpa Anak? Arti Penting Anak bagi Involuntary Childless. *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, 9(1), 117–129.

4 Darmalaksana, W. (2018). Paradigma Pemikiran Hadits. *International Journal of Physiology*, 6(1), 2018.h. 67.

Darmalaksana, W. (2020a). Formula Penelitian Pengalaman Kelas Menulis. *Jurnal Kelas Menulis UIN Sunan Gunung Djati Bandung*. <http://digilib.uinsgd.ac.id/32620/>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Fenomena Childfree Di masyarakat

Sebelum tahun 1901, istilah Childfree sudah ada di beberapa kamus bahasa Inggris. Misalnya, kamus Collins mengartikannya sebagai *having no children; childless, especially by choice* (tidak punya anak; tanpa anak, terutama karena pilihan), kamus Macmillan mengartikannya seseorang yang telah memutuskan untuk tidak punya anak, dan kamus Merriam Webster mengartikannya sebagai *Without Children* (tanpa anak).<sup>11</sup> Dr. Rachel Chrastil, penulis buku *How to be Childless: A History and Philosophy of Life Without Children* sejak tahun 1500an, mengatakan bahwa sekitar 15 hingga 20 persen dari penduduk Inggris, Prancis, dan Belanda yang menunda pernikahan tinggal di daerah perkotaan. Menurut Dr. Rachel Chrastil, sudah banyak orang yang telah memilih untuk tidak memiliki anak dengan menggunakan metode kontrasepsi saat ini. Sebelum tahun 1901, istilah ini sudah ada di kamus bahasa Inggris Merriam-Webster, tetapi pada saat itu dianggap skeptis dan sebagai pemikiran modern. Selain itu, paham Childfree semakin diminati oleh banyak orang, seperti yang ditunjukkan dengan terbentuknya National Organization of Non-Parents pada tahun 1972 di Amerika Serikat. Selama beberapa dekade, jumlah orang yang mendukungnya meningkat, tetapi secara konsisten lebih banyak orang yang memilih Childfree karena anggapan bahwa perempuanlah yang dapat hamil, melahirkan, dan menyusui.<sup>12</sup>

Diskusi tentang peran perempuan dalam kehidupan sosial selalu menarik. Sebelum istilah Childfree muncul istilah Feminisme sudah dahulu muncul sebagai gerakan yang memperjuangkan hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan. Gerakan ini berasal dari struktur sosial yang berkembang di

masyarakat yang selalu mengaitkan perempuan dengan ikatan rumah tangga. Berkaitan dengan hal itu, istilah "gerakan persamaan hak"—juga dikenal sebagai gerakan persamaan hak—diciptakan sebagai upaya untuk membebaskan perempuan dari ikatan rumah tangga atau lingkungan domestik. Keluarga dianggap menghambat kebebasan wanita dan menempati posisi lemah dalam struktur keluarga, menurut feminis. Keluarga juga dianggap sebagai sumber ketimpangan hak di dalamnya.<sup>13</sup> Banyak pola kehidupan perempuan diubah oleh modernisme dan feminisme, dan ini terjadi di Indonesia dan Jepang. Menurut Michiko Maeyama, ketika perempuan Jepang dewasa, mereka dihadapkan pada dua pilihan sulit: menikah, menjadi ibu, atau berkarier. Faktor inilah yang menyebabkan wanita harus berfikir panjang untuk menikah.

### Analisis Hadis Anjuran Memperbanyak Anak

Berdasarkan pencarian hadis berkaitan dengan anjuran memiliki keturunan dalam pernikahan melalui aplikasi Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam (Ensiklopedia 9 Imam Hadis, 2017), penulis mendapatkan beberapa hadis, akan tetapi hadis yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah hadis riwayat Imam an-Nasa'i No. 3175 Kitab Sunan an-Nasa'i Bab Pernikahan, sebagai berikut.:

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أُنْبَأَنَا الْمُسْتَلِيمُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَمَنْصِبٍ إِلَّا أَنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا فَتَهَاءُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَتَهَاءُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَتَهَاءُ فَقَالَ تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ

13 Nuril Hidayati, Teori Feminisme: sejarah, perkembangan dan relevansinya dengan kajian keislaman kontemporer, Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender, 14 (1), 2018, 21-29.

Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

11 Victoria Tungga, *Childfree & Happy* (Yogyakarta; Buku Mojok Group, 2021) h.13

12 Marget Avison and Adrian Furnham, "Personality and Voluntary Childlessness," *Journal of Population Research*, DOI: 10.1007/S12546-014-9140-6 (2015): h.47.

Artinya: *Telah mengkhabarkan kepada kami Abdur Rahman bin Khalid, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, ia berkata; telah memberitakan kepada kami al-Mustalim bin Sa'id, dari Manshur bin Zadzan, dari Mu'awiyah bin Qurrah, dari Ma'qil bin Yasar; ia berkata; telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah Saw. dan berkata: "Sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang memiliki kedudukan dan harta, hanya saja ia mandul, apakah aku boleh menikahinya?" Maka beliau melarangnya, kemudian ia mendatangi beliau untuk kedua kalinya dan beliau melarangnya, kemudian ia mendatangi beliau ketiga kalinya, lalu beliau melarangnya dan bersabda: "Nikahilah wanita yang subur dan pengasih, karena aku bangga dengan banyak anak kalian"* (an-Nasa'i No. 3175).

Hadis riwayat Imam Nasa'i No. 3175 menerangkan bahwa Rasulullah bersabda untuk menikahi seorang perempuan yang subur dan pengasih, karena Rasulullah berbangga dengan anak yang banyak di kalangan umatnya.<sup>14</sup> Senada dengan hadis tersebut tampak jelas anjuran ini di beberapa redaksi lain yang menyebutkan hal yang sama di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud No. 94, 95; Imam Ahmad No. 7283, 7835, 7481, 8776, 7204, 7129, 6981.<sup>15</sup> Semua matan (redaksi) hadis ini memiliki sedikit perbedaan. Namun, perbedaan ini tidak memalingkan makna dan maksud dari kandungan teks hadis, akan tetapi saling melengkapi serta menguatkan.<sup>16</sup>

Hadis riwayat Imam Nasa'i No. 3175 menerangkan bahwa Rasulullah bersabda untuk menikahi seorang perempuan yang

subur dan pengasih, karena Rasulullah berbangga dengan anak yang banyak di kalangan umatnya. Senada dengan hadis tersebut tampak jelas anjuran ini di beberapa redaksi lain yang menyebutkan hal yang sama di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud No. 94, 95; Imam Ahmad No. 7283, 7835, 7481, 8776, 7204, 7129, 6981. Semua matan (redaksi) hadis ini memiliki sedikit perbedaan. Namun, perbedaan ini tidak memalingkan makna dan maksud dari kandungan teks hadis, akan tetapi saling melengkapi serta menguatkan.

Imam an-Nasa'i menceritakan dalam kitab Shahih Sunan an-Nasa'i terkait kejadian yang melatarbelakangi hadis tersebut, dikisahkan seorang laki-laki yang datang kepada Nabi untuk menanyakan suatu hal. Laki-laki tersebut bertanya bahwa ia menyukai wanita yang kaya raya dan terhormat di antara kaumnya, namun sayangnya tidak dapat memiliki anak. Laki-laki tersebut kembali bertanya hingga tiga kali pertanyaan kepada Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah SAW melarang menikahi wanita tersebut dan menyarankan untuk menikah dengan seorang wanita yang subur dan dapat memberikan keturunan yang banyak dalam pernikahan mereka. Hal ini menjadi anjuran Nabi yang sangat kuat karena Nabi akan membanggakan umatnya dikarenakan jumlah yang banyak di hadapan umat Nabi-nabi terdahulu pada hari di mana manusia dikumpulkan kelak.<sup>17</sup> Dari sisi konteks hadis, jelaslah bahwa menikah dan memiliki keturunan dalam arti mempunyai anak merupakan subjek yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam.

Bersinggungan dengan pemahaman lafadz al-Hadis, yakni *tajawwaju al-walud al-wadud fa iina mukatsirun bikum* (Nikahilah

14 Ensiklopedia 9 Imam Hadits. (2017). Kitab Hadits 9 Imam. h. 543

15 As-Suyuthi, As-Sindi, & Al-Bani, M. N. (1998). Al-Mujtaba min Al-Sunan Al-Kubro atau Al-Sunan Al-Sughro li An-Nasa'i (M. B. Mukhti, L. Abu Rania, & F. Inayati (eds.); Jilid 2). Pustaka Azzam.

16 Devi, A. (2020). Studi Kritik Matan Hadis. Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu AlQur'an Dan Al-Hadits, 14(2), 293–312. <https://doi.org/10.24042/alDzikra.v14i2.6438>

17 As-Suyuthi, As-Sindi, & Al-Bani, M. N. (1998). Al-Mujtaba min Al-Sunan Al-Kubro atau Al-Sunan Al-Sughro li An-Nasa'i (M. B. Mukhti, L. Abu Rania, & F. Inayati (eds.); Jilid 2). Pustaka Azzam.

wanita yang subur dan pengasih, karena aku bangga dengan banyak anak kalian). Sebagian besar ulama memahami bahwa hadis tersebut mengandung perintah serta anjuran untuk menikah dan tidak melajang, termasuk di dalamnya menjadikan syarat seseorang menikahi wanita agar memiliki keturunan yang banyak. Sebagaimana pendapat mengatakan bahwa menikah ber hukum sunnah mu'akkadah pada setiap orang yang berharap memiliki keturunan dari pernikahannya<sup>18</sup> Secara hukum Islam, keinginan untuk memiliki keturunan dalam pernikahan tidak sampai ke tahap di mana setiap laki-laki harus menikahi seorang wanita dan memiliki anak dari pernikahan tersebut. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa Nabi Muhammad Saw. secara tegas melarang menolak hadirnya keturunan dalam kehidupan rumah tangga. Akibatnya, hukum untuk memilih untuk tidak memiliki keturunan sebagai pilihan universal dan sengaja dapat dianggap makruh. Pada dasarnya, para ulama fikih tidak setuju, tetapi keinginan untuk menikah dan memiliki keturunan adalah fitrah manusia, jadi jika seseorang menolak untuk memiliki anak, maka dia keluar dari fitrah.<sup>19</sup>

Apabila keputusan untuk tidak memiliki anak merupakan pilihan yang bijaksana untuk menghindari kemudharatan yang jauh lebih besar, seperti kondisi rahim wanita yang lemah sehingga dipaksakan untuk mengandung dan melahirkan dapat mengancam kelangsungan hidup calon ibu dan calon bayi, atau masalah medis lainnya yang menyebabkan ibu tidak diizinkan untuk melahirkan. Karena "illat" (sebab), status hukum dari yang awalnya makruh berubah menjadi mubah (boleh). Ini pasti tidak berlaku bagi mereka yang memilihnya secara tidak sengaja.<sup>20</sup> Bahkan

18 Astuti, S. I., Arso, S. P., Wigati, P. A., & Wahida, R. (2015). Anjuran menikahi Wanita Produktif dalam Sunan an-Nasa'i. UIN Raden Fatah Palembang (Vol. 3). Universitas Islam Negeri Raden Fatah.

19 Nugraheni, M. (2021). Hukum Islam bagi Suami Istri yang Menunda Punya Anak. Dream.Co.Id.

20 Erda, O., Witri, S., & Fitriani. (2020). Kehidupan

menjadi konsep dalam pernikahan pribadi muslim, fenomena tidak memiliki anak sedang diperdebatkan di masyarakat. Jika keputusan untuk tidak memiliki anak hanya disebabkan oleh ketakutan tentang ketidakmampuan untuk mendidik anak, fokus pada karir, atau alasan lain yang sebenarnya dapat dipertimbangkan, maka pemikiran ini harus direkonstruksi kembali<sup>21</sup>. Untuk menyelesaikan masalah ini, Islam telah mengajarkan cara yang terbaik untuk menikah sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw. kepada pasangannya. Begitu pula dengan konsep parenting Islami yang digambarkan dalam Al-Qur'an, seperti kisah Nabi Muhammad Saw. tentang putrinya (Fatimah az-Zahra), Nabi Ibrahim tentang Nabi Ismail, Nabi Yaqub tentang Nabi Yusuf, dan kisah Luqman tentang seorang pria biasa yang mampu mendidik anaknya dengan cara yang diridhai Allah SWT.<sup>22</sup>

Namun demikian, jika terdapat masalah yang membahayakan reproduksi, pandangan dan sikap tidak memiliki anak diperbolehkan. Menurut Umam (2021) dan Khasanah (2021), hak reproduksi kaum perempuan termasuk dalam hal ini.<sup>23</sup> Hadis lain mendukung anjuran memiliki banyak anak, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad Saw. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, disebutkan, "*Ya Allah, limpahkanlah hartanya dan limpahkanlah (jumlah) anaknya.*" "*Dan berkahilah apa yang Engkau berikan kepadanya.*" Ini adalah salah satu hadis yang dikuatkan oleh Imam an-

Perkawinan Pasangan Tanpa Anak. Jurnal Perspektif, 3(Vol 3 No 2 (2020): Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan, Universitas Negeri Padang, 332339.

21 Mardiyani, R., & Kustanti, E. R. (2016). Kepuasan Pernikahan pada Pasangan yang Belum Memiliki Keturunan. Empati, 5(3), 558–565.

22 At-Tamimy, M. F. (2016). Konsep Parenting dalam Perspektif Surah Luqman dan Implementasinya.

23 Khasanah, U., & Ridho, M. R. (2021). Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam. Al-Syakhshiyah: Journal of Law & Family Studies, 3(2), 104–128.

Nasa'i tentang anjuran memperbanyak anak. Nabi Muhammad Saw. juga memerintahkan umat Islam agar mendidik anak-anak menjadi generasi yang *Rabbani*, tentunya dengan cara memperhatikan kualitas anak agar menjadi anak yang saleh. Di samping itu, untuk mengatasi ketakutan dalam memiliki anak sehingga memilih untuk mengikuti fenomena childfree, pasangan suami istri dapat senantiasa berdoa agar jika dikaruniai buah hati, anak tersebut dapat menjadi penyejuk hati dan pandangan. Sedangkan hukum Islam memberikan pengaturan yang flexible bergantung *'illat* ketika pasangan suami istri memahami sikap childfree.

### Dampak Childfree Bagi Pribadi dan Masyarakat

Terkait permasalahan kebebasan untuk tidak memiliki anak atau cara-cara untuk menghindari kehamilan sudah banyak dikaji dari ahli hukum fiqh, diantaranya yaitu:

1. Dengan cara tidak *inzal* (tidak menumpahkan sperma dalam rahim).
2. Dengan menghindari jima' (tidak melakukan hubungan suami istri).
3. Dengan cara *'azl* (mengeluarkan sperma atau mani di luar vagina)
4. Menghilangkan sistem reproduksi atau pengangkatan rahim.
5. Menggunakan kontrasepsi (mencegah terjadinya konsepsi).

Cara-cara menghindari kehamilan yang sudah disebutkan di atas, bukan berarti menganjurkan setiap pasangan suami istri untuk melakukannya, cara-cara di atas dikhususkan bagi mereka yang ingin membuat jarak kelahiran untuk kesejahteraan anak dan orang tuanya, serta dibolehkan bagi seorang istri yang secara terpaksa harus menghindari kehamilan karena alasan yang kuat, misalnya seorang wanita yang harus diangkat rahimnya karena penyakit yang akan membahayakannya.<sup>24</sup>

24 Mumtazah. (2022). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEPUTUSAN MENIKAH TANPA ANAKATAU CHILDFREE (Studi Kasus Konten Kreator

Penjelasan di atas mengemukakan bahwasanya keputusan childfree memang tidaklah diharamkan, namun jika kita tinjau kembali, childfree sangatlah bertentangan dengan tujuan perkawinan. Yang mana salah satu dari tujuan pernikahan adalah memiliki keturunan, jika keputusan untuk tidak memiliki anak sudah diniatkan di awal pernikahan maka hukumnya dilarang. Rasulullah SAW sangat menyukai dan menganjurkan ummatnya untuk menikah dan memperbanyak keturunan dengan ikhlas agar mempersiapkan diri untuk menerima amanah dari Allah SWT. Begitupun dengan memiliki anak, orang tua dapat membangun generasi Islami yang bertakwa dan tidak memutuskan keturunan agar dapat mewariskan ilmu dan harta serta kebaikan lainnya.<sup>25</sup>

Beberapa alasan mengapa seseorang memilih hidup tanpa anak diantaranya:

1. Ekonomi dan karir:

Beberapa pasangan memiliki tingkat ekonomi yang tidak stabil, sehingga mereka khawatir akan biaya hidup yang semakin meningkat karena inflasi<sup>26</sup> karena membesarkan anak akan menanggung semua biaya hidup, mulai dari makanan dan pendidikan, hingga ia dewasa dan mendapat pekerjaan. Mengurus

Youtube Gita Savitri Devi). Hukum Islam, Childfree, Gita Savitri Devi., 1(1), 1–79. Retrieved from [http://repository.iainpurwokerto.ac.id/id/eprint/14337/0Ahttp://repository.iainpurwokerto.ac.id/14337/1/Mumtazah\\_Tinjauan\\_Hukum\\_Islam\\_Terhadap\\_Keputusan\\_Menikah\\_Tanpa\\_Anak\\_atau\\_Childfree\\_%28Studi\\_Kasus\\_Konten\\_Kreator\\_Gita\\_Savitri\\_Devi%29.pdf](http://repository.iainpurwokerto.ac.id/id/eprint/14337/0Ahttp://repository.iainpurwokerto.ac.id/14337/1/Mumtazah_Tinjauan_Hukum_Islam_Terhadap_Keputusan_Menikah_Tanpa_Anak_atau_Childfree_%28Studi_Kasus_Konten_Kreator_Gita_Savitri_Devi%29.pdf)

25 Mumtazah. (2022). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEPUTUSAN MENIKAH TANPA ANAKATAU CHILDFREE (Studi Kasus Konten Kreator Youtube Gita Savitri Devi). Hukum Islam, Childfree, Gita Savitri Devi., 1(1), 1–79. Retrieved from [http://repository.iainpurwokerto.ac.id/id/eprint/14337/0Ahttp://repository.iainpurwokerto.ac.id/14337/1/Mumtazah\\_Tinjauan\\_Hukum\\_Islam\\_Terhadap\\_Keputusan\\_Menikah\\_Tanpa\\_Anak\\_atau\\_Childfree\\_%28Studi\\_Kasus\\_Konten\\_Kreator\\_Gita\\_Savitri\\_Devi%29.pdf](http://repository.iainpurwokerto.ac.id/id/eprint/14337/0Ahttp://repository.iainpurwokerto.ac.id/14337/1/Mumtazah_Tinjauan_Hukum_Islam_Terhadap_Keputusan_Menikah_Tanpa_Anak_atau_Childfree_%28Studi_Kasus_Konten_Kreator_Gita_Savitri_Devi%29.pdf)

26 Ghea Teresa, Motif dan generativitas Individu Childlessness, (skripsi pada Program Studi Psikologi fakultas Psikologi tahun 2014) h.7

segala hal yang berkaitan dengan anak memerlukan banyak waktu, sehingga beberapa penganut childfree khawatir bahwa mereka tidak akan memaksimalkan karir mereka karena waktu yang terbagi. Penganut childfree biasanya berpendidikan tinggi dan karir yang sukses, sehingga mereka sering menduduki posisi tertentu di perusahaan karena profesionalitas

## 2. Ketidaksiapsiagaan mental untuk bertanggung jawab sebagai orang tua:

Orang tua berperan sebagai penjaga pertama anak. Jika ada di lingkungan keluarga yang menyenangkan dan edukatif, itu pasti akan berdampak positif pada perkembangan mental anak. Kesehatan mental pasangan juga sangat mempengaruhi kualitas rumah tangga; seseorang yang menderita gangguan mental terkadang cukup sulit untuk mengelola emosi dan masalah mereka sendiri, dan gangguan mental yang dimiliki pasangan sangat mempengaruhi dinamika rumah tangga seperti perselisihan pendapat dan frustrasi yang berdiri sendiri biasanya melewati kehidupan rumah tangga dengan kegaduhan. hal tentang kesehatan mental yang tidak baik dapat berdampak pada tingkah laku orang tua dan diturunkan kepada anak.<sup>27</sup>

## 3. Khawatir akan lingkungan hidup (ranah makromos):

Penganut Childfree yang memilih dengan alasan ini adalah mereka yang bertentangan dengan konsep antroposentrisme,<sup>28</sup> yang menyatakan bahwa manusia adalah makhluk istimewa di atas alam, yang mengakibatkan eksploitasi alam dan kerakusan manusia, yang menyebabkan ketidakseimbangan lingkungan di Bumi. Akibatnya, sebagian orang

percaya bahwa karena populasi manusia yang terlalu tinggi di Bumi, akan ada lebih banyak anak. Salah satu cara untuk memperbaiki Bumi dan menyelamatkan anak-anak adalah dengan memilih tanpa anak.

## 4. Obeshophobia:

Adalah jenis kecemasan yang disebabkan oleh kenaikan berat badan yang berdampak pada perubahan bentuk tubuh. Beberapa penyebab Obeshophobia adalah stigma berat badan dan trauma body shaming. Perempuan dengan phobia ini tidak akan memiliki anak. Keputusan Childfree paling banyak dipengaruhi oleh faktor ini karena menurut pegiat Childfree wanita berhak untuk menjaga dan menyayangi diri mereka secara pribadi tanpa harus memikirkan orang lain. Childfree mendukung gagasan bahwa pemilik otoritas dari tubuh seseorang adalah dirinya sendiri, bukan oleh pasangan, keluarga, atau konstruksi sosial dan budaya. Ini sejalan dengan gagasan hak tubuh atau tubuh politik yang dikampanyekan oleh feminis untuk memberikan perempuan hak untuk mengelola tubuh mereka sendiri. Anak-anak menjadi semakin populer, terutama oleh kaum perempuan, karena gagasan ini sejalan dengan gagasan hak tubuh atau tubuh politik.<sup>29</sup>

## SIMPULAN

Childfree merupakan fenomena yang berasal dari dunia barat dan telah dipraktikan jauh sebelum memasuki abad ke-20. Childfree adalah pasangan suami istri yang memutuskan untuk tidak memiliki anak, faktor dari pribadi, lingkungan sekitar, faktor ekonomi dan juga faktor filosofis adalah alasan bagi mereka untuk memutuskan childfree, namun hal ini bertentangan dengan syariat Islam dan pandangan masyarakat itu sendiri. Syariat Islam telah memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan anjuran untuk memiliki keturunan dalam Al-Quran, Hadis, dan fiqh Islam, sebagaimana yang kita tahu salah satu dari tujuan menikah adalah untuk memiliki keturunan, maka pasangan yang memutuskan

<sup>29</sup> Victoria Tunggono, *Childfree & Happy* (Yogyakarta; Buku Mojok Group, 2021) h. 24

<sup>27</sup> Herviana Muarifah Ngewa, Peran Orang tua dalam pengasuhan anak, *Jurnal Ya Bunayya*, Vol. 1 No. 1 Desember 2019, h.113

<sup>28</sup> Karunia Haganta, Firas Arrasy, dan Siamrotul Ayu Masruroh, MANUSIA, TERLALU (BANYAK) MANUSIA: KONTROVERSI CHILDFREE DI TENGAH ALASAN AGAMA, SAINS, DAN KRISIS EKOLOGI, *Prosiding konferensi integrasi interkoneksi islam dan sains* p-issn 1535697734; e-issn 1535698808 volume 4, 2022, pp 309 – 320, h.311



untuk tidak memiliki anak dengan alasan yang tidak jelas maka sudah menentang syariat Islam.

Jika ada pasangan yang memutuskan untuk tidak memiliki anak karena beberapa faktor yang dapat merugikan atau membahayakan nyawa salah satu dari pasangan misalnya seorang wanita yang harus mengangkat rahimnya karena penyakit, maka hal ini tidak bertentangan dengan syariat Islam karena menyangkut dengan keselamatan nyawa seseorang. Memiliki anak adalah sebuah anugerah terbesar yang diberikan Allah SWT kepada setiap pasangan, maka sudah menjadi tugas orang tua untuk mengemban amanahnya dengan menjadikan anak-anaknya sebagai generasi baru yang akan menjadi figur *mundzirul qoum*. Hasil dari penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa Rasulullah Saw sebagai suri tauladan umat telah memberikan contoh dari hadis nya untuk mengendalikan hawa nafsu dan syahwat dengan berpuasa. Lebih jelas makna kata *Shaum* disini dapat di kontekstualisasikan di era sekarang dengan melakukan hal-hal yang positif sebagai solusi dalam membentengi diri dari pengaruh nafsu syahwat yang menggebu-gebu.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Uswatul khasanah dan Muhammad Rasyid ridho, Childfree perspektif hak reproduksi perempuan dalam islam, Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies, Vol.3 No.2 (2021). h. 70.
- Mufida Ulfa, "Mengkaji pilihan Childfree" (makalah yang diajukan kepada Lembaga Penjaminan Mutu UIN K.H Achmad Siddiq Jember untuk dipresentasikan dalam seminar diskusi periodic dosen), 2021. h. 95.
- Patnani, M., Takwin, B., & Mansoer, W. W. (2021). Bahagia tanpa Anak? Arti Penting Anak bagi Involuntary Childless. Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan, 9(1), 117–129.
- Darmalaksana, W. (2018). Paradigma Pemikiran Hadis. International Journal of Physiology, 6(1), 2018.h. 67. Darmalaksana, W. (2020). Formula Penelitian Pengalaman Kelas Menulis. Jurnal Kelas Menulis UIN Sunan Gunung Djati Bandung. <http://digilib.uinsgd.ac.id/32620/>
- Darmalaksana, W. (2020d). Prosiding Proses Bisnis Validitas Hadis untuk Perancangan Aplikasi Metode Tahrij. Jurnal Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 1, 1–7.
- Muhtador, M. (2016). Sejarah Perkembangan Metode dan Pendekatan Syarah Hadis. Riwayah: Jurnal Studi Hadis, 2(2), 259–272.
- UIN Sunan Gunung Djati Bandung. (2020). Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Darmalaksana, W. (2020d). Prosiding Proses Bisnis Validitas Hadis untuk Perancangan Aplikasi Metode Tahrij. Jurnal Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 1, 1–7.
- Saltanera. (2015). Ensiklopedi Hadis Kitab 9 Imam. Lembaga Ilmu Dan Dakwah Publikasi Sarana Keagamaan, Lidwa Pusaka. <https://store.lidwa.com/get/>
- Darmalaksana, W. (2020b). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Victoria Tunggono, Childfree & Happy (Yogyakarta; Buku Mojok Group, 2021) h.13
- Marget Avison and Adrian Furnham, "Personality and Voluntary Childlessness," journal of population Reseach, DOI: 10.1007/S12546-014-9140-6 (2015): h.47.
- Nuril Hidayati, Teori Feminisme: sejarah, perkembangan dan relevansinya dengan kajian keislaman kontemporer, Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender, 14 (1), 2018, 21-29.
- Ensiklopedia 9 Imam Hadis. (2017). Kitab Hadis 9 Imam. h. 543
- As-Suyuthi, As-Sindi, & Al-Bani, M. N. (1998). Al-Mujtaba min Al-Sunan Al-Kubro atau Al-Sunan Al-Sughro li An-

- Nasa'i (M. B. Mukhti, L. Abu Rania, & F. Inayati (eds.); Jilid 2). Pustaka Azzam.
- Devi, A. (2020). Studi Kritik Matan Hadis. *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu AlQur'an Dan Al-Hadis*, 14(2), 293–312. <https://doi.org/10.24042/aldzikra.v14i2.6438>
- As-Suyuthi, As-Sindi, & Al-Bani, M. N. (1998). *Al-Mujtaba min Al-Sunan Al-Kubro atau Al-Sunan Al-Sughro li An-Nasa'i* (M. B. Mukhti, L. Abu Rania, & F. Inayati (eds.); Jilid 2). Pustaka Azzam.
- Astuti, S. I., Arso, S. P., Wigati, P. A., & Wahida, R. (2015). *Anjuran menikahi Wanita Produktif dalam Sunan an-Nasa'i*. UIN Raden Fatah Palembang (Vol. 3). Universitas Islam Negeri Raden Fatah.
- Nugraheni, M. (2021). *Hukum Islam bagi Suami Istri yang Menunda Punya Anak*. Dream.Co.Id.
- Erda, O., Witri, S., & Fitriani. (2020). Kehidupan Perkawinan Pasangan Tanpa Anak. *Jurnal Perspektif*, 3(Vol 3 No 2 (2020): Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan, Universitas Negeri Pad), 332339.
- Mardiyan, R., & Kustanti, E. R. (2016). Kepuasan Pernikahan pada Pasangan yang Belum Memiliki Keturunan. *Empati*, 5(3), 558–565.
- At-Tamimy, M. F. (2016). *Konsep Parenting dalam Perspektif Surah Luqman dan Implementasinya*.
- Khasanah, U., & Ridho, M. R. (2021). Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 3(2), 104–128.
- Mumtazah. (2022). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEPUTUSAN MENIKAH TANPA ANAK ATAU CHILDFREE (Studi Kasus Konten Kreator Youtube Gita Savitri Devi). *Hukum Islam, Childfree, Gita Savitri Devi*, 1(1), 1–79. Retrieved from [http://repository.iainpurwokerto.ac.id/id/eprint/14337%0Ahttp://repository.iainpurwokerto.ac.id/14337/1/Mumtazah\\_Tinjauan\\_Hukum\\_Islam\\_Terhadap\\_Keputusan\\_Menikah\\_Tanpa\\_Anak\\_atau\\_Childfree\\_%28Studi\\_Kasus\\_Konten\\_Kreator\\_Gita\\_Savitri\\_Devi%29.pdf](http://repository.iainpurwokerto.ac.id/id/eprint/14337%0Ahttp://repository.iainpurwokerto.ac.id/14337/1/Mumtazah_Tinjauan_Hukum_Islam_Terhadap_Keputusan_Menikah_Tanpa_Anak_atau_Childfree_%28Studi_Kasus_Konten_Kreator_Gita_Savitri_Devi%29.pdf)
- Mumtazah. (2022). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEPUTUSAN MENIKAH TANPA ANAK ATAU CHILDFREE (Studi Kasus Konten Kreator Youtube Gita Savitri Devi). *Hukum Islam, Childfree, Gita Savitri Devi*, 1(1), 1–79. Retrieved from [http://repository.iainpurwokerto.ac.id/id/eprint/14337%0Ahttp://repository.iainpurwokerto.ac.id/14337/1/Mumtazah\\_Tinjauan\\_Hukum\\_Islam\\_Terhadap\\_Keputusan\\_Menikah\\_Tanpa\\_Anak\\_atau\\_Childfree\\_%28Studi\\_Kasus\\_Konten\\_Kreator\\_Gita\\_Savitri\\_Devi%29.pdf](http://repository.iainpurwokerto.ac.id/id/eprint/14337%0Ahttp://repository.iainpurwokerto.ac.id/14337/1/Mumtazah_Tinjauan_Hukum_Islam_Terhadap_Keputusan_Menikah_Tanpa_Anak_atau_Childfree_%28Studi_Kasus_Konten_Kreator_Gita_Savitri_Devi%29.pdf)
- Ghea Teresa, *Motif dan generativitas Individu Childlessness*, (skripsi pada Program Studi Psikologi fakultas Psikologi tahun 2014) h.7.
- Herviana Muarifah Ngewa, *Peran Orang tua dalam pengasuhan anak*, *Jurnal Ya Bunayya*, Vol. 1 No. 1 Desember 2019, h.113
- Karunia Haganta, Firas Arrasy, dan Siamrotul Ayu Masuroh, *MANUSIA, TERLALU (BANYAK) MANUSIA: KONTROVERSI CHILDFREE DI TENGAH ALASAN AGAMA, SAINS, DAN KRISIS EKOLOGI*, *Prosiding konferensi integrasi interkoneksi islam dan sains p-issn 1535697734; e-issn 1535698808 volume 4, 2022*, pp 309 – 320, h.311.
- Victoria Tunggono, *Childfree & Happy* (Yogyakarta; Buku Mojok Group, 2021) h. 24.